



# Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Dalam Pengelolaan Barang Bukti (Studi kasus di POLRESTA Kupang Kota)

Tirthon Djami Riwu<sup>1\*</sup>, Reny R. Masu<sup>2</sup>, A. resopijani<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: thirtondjamiwu@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail; rennymasu@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: aresopijani@gmail.com

\*) Penulis Korespondensi

**Abstract:** *The management of evidence is a crucial aspect within the criminal procedural law system, ensuring the legality and continuity of judicial processes. This study examines the implementation of evidence management at the Kupang City Police Resort (Polresta Kupang Kota) in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and relevant regulations, while analyzing the responsibilities of investigators in handling such evidence. Employing a juridical empirical methodology, the research integrates normative legal analysis with empirical data collection through interviews and document review. Findings indicate that evidence management at Polresta Kupang Kota encounters significant challenges, including limited storage facilities, inadequate maintenance budgets, and predominantly manual administrative processes. The absence of a dedicated Standard Operating Procedure (SOP) for evidence management leads to inconsistent practices, potentially undermining the accountability and integrity of the evidence. Moreover, delays in administrative approvals, particularly for the destruction of perishable evidence, pose risks to evidentiary value and public safety. Consequently, the study recommends developing comprehensive SOPs, implementing digital record-keeping systems, and strengthening internal and external oversight mechanisms. These measures aim to enhance the efficiency, transparency, and legal compliance of evidence management processes, thereby safeguarding the rights of involved parties and upholding the rule of law within the criminal justice system.*

**Keywords:** *Criminal Procedure Law, Investigator, Evidence, Kupang Police Department*

## 1. Pendahuluan

Pembuktian merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum, terutama dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum yang menjadikan supremasi hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan peradilan. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip ini diwujudkan melalui penerapan asas keadilan, keterbukaan, dan independensi lembaga peradilan dari segala bentuk tekanan atau intervensi kekuasaan. Penentuan status hukum terdakwa serta pemenuhan unsur-unsur hukum acara pidana sangat bergantung pada proses pembuktian yang berlangsung selama persidangan, di mana bukti-bukti menjadi fokus utama dalam pemeriksaan perkara.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti dalam proses peradilan pidana terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam proses memperoleh barang bukti, KUHP mengatur bahwa penyidik memiliki

---

<sup>1</sup> Muhamad Syahriful Dedi Pratama, M. Yasir and Teguh Wibowo, 'Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)', *Justitiable*, 7. 1, (2024), 2.

kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu, namun dengan batasan yang jelas. Penyidik dapat menggunakan teknik pemaksaan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen, tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan bahwa penyitaan adalah tindakan mengambil dan menguasai benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Lebih lanjut, Pasal 39 KUHP merinci jenis barang yang dapat disita, sebagai berikut:

1. Seluruh atau sebagian harta kekayaan atau piutang terdakwa atau tersangka dinyatakan diperoleh melalui atau sebagai hasil kejahatan (ayat 1 huruf a);
2. Alat-alat yang khusus digunakan untuk merencanakan atau melakukan kejahatan (lihat ayat 1 huruf b);
3. Alat untuk menghalangi penyidikan pidana (paragraf 1 huruf c);
4. Alat yang dibuat atau dimaksudkan khusus untuk digunakan dalam tindak pidana (ayat 1 huruf d);
5. Apabila digunakan sehubungan dengan penyidikan, penuntutan, dan persidangan acara pidana, benda-benda yang telah disita sebagai akibat dari proses pengadilan perdata atau kebangkrutan juga dapat ditahan. 6. Benda-benda lain yang disita mempunyai hubungan langsung dengan kejahatanyang dilakukan (ayat 1 huruf e).

Barang bukti yang diperoleh melalui proses penyitaan dalam rangka penegakan hukum harus dikelola secara sistematis dan tertib guna mendukung kelancaran penyidikan tindak pidana. Peran barang bukti sangat krusial dalam proses pembuktian yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Oleh karena itu, setiap barang bukti yang berasal dari berbagai tahapan proses hukum, termasuk hasil putusan pengadilan, wajib dijaga dan diperlakukan dengan seksama melalui prosedur penyimpanan, perawatan, serta pengamanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Pengelolaan dan pelestarian barang bukti merupakan aspek yang sangat vital dalam proses hukum dan penegakan keadilan. Pemeliharaan yang dilakukan secara cermat dan sistematis menjadi faktor krusial dalam menjaga keaslian serta validitas barang bukti sepanjang proses peradilan berlangsung.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjaga keamanan dan keutuhan barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, penyidik diwajibkan menyimpan barang sitaan di lokasi yang telah ditetapkan oleh negara. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tempat penyimpanan barang sitaan secara resmi ditunjuk oleh negara, salah satunya melalui fasilitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN). Lembaga ini, yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan barang rampasan atau sitaan yang masih diperlukan selama proses peradilan pidana berlangsung. Penentuan lokasi RUPBASAN merupakan kewenangan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah tersebut. Namun,

---

<sup>2</sup> Kiswadi, Eva Arief and Khoirul Anwar, 'Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan', *Jurnal Spektrum Hukum*, 21.1, (2024), 01-02

<sup>3</sup> Aristo, M. A., Pangaribuan, Arsa Mufti and Ichsan Zikry, 'Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ed.1. Cet.1', Jakarta, (Bumi Aksara, 2017), 20

belum semua wilayah administratif di Indonesia memiliki fasilitas RUPBASAN, sehingga apabila RUPBASAN belum tersedia, tanggung jawab penyimpanan barang sitaan dialihkan kepada instansi atau tempat dengan yurisdiksi atas perkara tersebut, yang biasanya berlokasi di tempat pemeriksaan kasus. Dalam kondisi ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang kewenangan hukum serta tanggung jawab fisik atas pengamanan dan pengelolaan barang sitaan hingga proses peradilan selesai.<sup>4</sup>

Secara normatif, apabila dalam suatu wilayah belum tersedia Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN), maka tanggung jawab pengelolaan barang bukti beralih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, tempat penyimpanan barang bukti yang digunakan oleh kepolisian dikenal dengan istilah Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti). Sat Tahti merupakan unit struktural di lingkungan Kepolisian Resor dan Sektor yang secara fungsional diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Unit ini memiliki mandat utama dalam melakukan pengawasan terhadap perawatan tahanan, yang meliputi penyediaan pelayanan kesehatan, pembinaan terhadap para tahanan, serta pengelolaan barang bukti. Pengelolaan tersebut mencakup penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengamanan barang bukti sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Resor (Polres).

Dalam praktiknya, pengamanan barang bukti di lingkungan kepolisian tidak terlepas dari berbagai kendala, termasuk risiko penggelapan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Sumatera Utara, menggelar persidangan terhadap sebelas anggota kepolisian yang didakwa menggelapkan narkoba jenis sabu dari hasil sitaan. Salah satu terdakwa utama dalam kasus ini adalah mantan Kepala Unit Narkoba Polres Tanjungbalai, Wariono alias Wariyono, yang diduga terlibat dalam penjualan barang bukti tersebut. Selain Wariono, terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara ini meliputi Tuharno, Agung Sugiarto Putra, Hendra Tua Harahap, Rizky Ardiansyah, Kuntoro, dan Josua Samaoso Lahagu. Proses hukum terhadap para terdakwa dilakukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan peradilan yang berlaku.<sup>5</sup> Adapun kasus pengelapan barang bukti yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada 2 Juli 2024. Dalam kasus ini sekitar pukul 00.30 WIB, lima anggota Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang berasal dari barang bukti hasil pengungkapan kasus. Kelima anggota yang terlibat, yakni MA (26), RS (31), IKH (26), AW (43), dan P (42), merupakan bagian dari satu tim di Unit II Subdirektorat III. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari anggota Subbid Paminal Bidpropam Polda Jawa

---

<sup>4</sup> Daniel Tambunan, Zul'aidy & Siti Rahmah, 'Efektifitas terhadap pengelolaan benda sitaan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa – Meukuta Alam*, 6,2, (2024), 2-4

<sup>5</sup> Anggota TNI Jadi Perantara Polisi Jual Sabu Sitaan di Sumut, diakses pada 01 Januari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5803662/terungkap-eks-anggota-tni-jadi-perantara-polisi-jual-sabu-sitaan-di-sumut?page=2>.

Tengah yang kemudian melakukan penindakan dengan mengamankan Briptu MA di Asrama Polisi (Aspol) Sendangmulyo.<sup>6</sup>

Kejadian-kejadian tersebut menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal, ketidaktertiban administrasi, serta minimnya integritas personel dapat mengancam kredibilitas institusi kepolisian dan mencederai kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam pengelolaan barang bukti, guna mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum acara pidana telah diimplementasikan secara tepat dan konsisten sampai di tingkat kepolisian daerah.

Dalam konteks ini, Polresta Kupang Kota sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian yang sama. Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan BRIPTU Irianto Arahanta Sirait selaku BA Sat. Reskrim Polresta Kupang Kota, diketahui bahwa pengelolaan barang bukti masih menghadapi berbagai kendala serius, seperti keterbatasan anggaran perawatan barang bukti, sistem pengelolaan yang masih manual, serta lemahnya pengawasan dan keterlambatan proses administratif dalam pemusnahan barang bukti yang mudah rusak atau berbahaya.<sup>7</sup>

Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan barang bukti yang berpotensi mengganggu integritas proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan internal, menilai kesiapan implementasi digitalisasi sistem, serta merumuskan model pengawasan yang lebih adaptif dan akuntabel guna mendukung optimalisasi tanggung jawab penyidik dalam pengelolaan barang bukti secara berkelanjutan di daerah penegakan hukum POLRESTA Kupang Kota. Dalam kondisi demikian, Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam praktik peradilan, fokus utama proses hukum cenderung tertuju pada tersangka, sementara aspek pengelolaan alat bukti sering kali diabaikan.<sup>8</sup> Ketidakeimbangan ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan, terutama dalam pengelolaan barang bukti yang telah disita oleh penyidik. Oknum yang tidak bertanggung jawab kerap mengambil alih penguasaan barang bukti dengan tujuan pribadi, yang pada akhirnya merusak integritas sistem peradilan acara pidana.

Kejadian-kejadian tersebut menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal, ketidaktertiban administrasi, serta minimnya integritas personel dapat mengancam kredibilitas institusi kepolisian dan mencederai kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam pengelolaan barang bukti, guna mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum acara pidana telah diimplementasikan secara tepat dan konsisten sampai di tingkat kepolisian daerah. Berdasarkan uraian latar belakang ini terkait tindakan penyalahgunaan barang bukti hasil sitaan, penulis kemudian tertarik untuk

---

<sup>6</sup> Gelapkan Barang Bukti Sabu, 5 Polisi di Jateng, diakses pada 01 Januari 2025, <https://kmp.im/app6https://regional.kompas.com/read/2024/07/30/132849178/gelapkan-barang-bukti-sabu-5-polisi-di-jateng-terancam-dipecat>.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Polresta Kupang Kota Tanggal 22 Desember 2024.

<sup>8</sup> Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, cetakan kedua belas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 25

melakukan suatu kajian ilmiah hukum, dengan merumuskan permasalahan penelitian yakni: Bagaimanakah pengelolaan barang bukti dalam lingkungan kepolisian berdasarkan Hukum Acara Pidana? dan bagaimanakah analisis Hukum Acara Pidana terhadap tanggung jawab Penyidik Kepolisian dalam pengelolaan barang bukti di Polresta Kupang Kota?

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi tiga aspek utama: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada analisis hierarki dan penerapan regulasi hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian, serta peraturan daerah yang relevan dengan isu yang diteliti; kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memanfaatkan doktrin dan teori hukum sebagai kerangka berpikir dalam merumuskan argumentasi yuridis terhadap permasalahan hukum yang diangkat; dan ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pengkajian terhadap kasus-kasus konkret yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penelitian untuk memperoleh gambaran aplikatif dari penerapan hukum tersebut.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui kegiatan lapangan selama proses penelitian berlangsung, berupa keterangan, dokumen, serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan fokus penelitian dan menjadi unit analisis utama dalam kegiatan analisis data. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara, yakni suatu proses interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan BRIPKA Lady Helmin Koda selaku Penyidik Polresta Kupang dan BRIPTU Irianto Arahanta Sirait selaku BA Sat. Reskrim Polresta Kupang Kota untuk memperoleh informasi yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dan studi dokumen yang mencakup penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku, kamus, situs internet, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode yuridis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data secara sistematis melalui uraian naratif untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian secara mendalam dan komprehensif.<sup>12</sup>

## 3. Pengaturan Barang Bukti dalam Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Hukum Acara Pidana

Barang bukti merupakan komponen esensial dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai dasar autentik dalam pembuktian serta mendukung tercapainya proses hukum yang adil dan objektif. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, barang bukti diposisikan tidak sekadar sebagai benda yang berkaitan dengan suatu perkara,

---

<sup>9</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

<sup>10</sup> Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

<sup>11</sup> Muhammad, A. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung (PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>12</sup> Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 133.

melainkan sebagai instrumen hukum yang harus ditangani melalui mekanisme formal yang sah dan akuntabel. Keberadaan dan pengelolaannya diatur secara normatif guna menjamin keabsahan proses hukum, mencegah terjadinya penyimpangan, serta menjaga integritas sistem peradilan secara menyeluruh.<sup>13</sup> Oleh karena itu, barang bukti sebagai landasan pembuktian menjadi elemen krusial dalam menunjang efektivitas penegakan hukum.

Masalah pembuktian dalam hukum pidana menempati posisi yang sangat penting dan menentukan, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan asas keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, memperoleh keyakinan bahwa orang tersebut bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti merupakan elemen mendasar dalam proses peradilan pidana. Tanpa adanya alat bukti yang sah, keyakinan hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan pidana.<sup>14</sup>

Alat bukti merupakan elemen fundamental dalam proses pembuktian perkara pidana, karena menjadi dasar hukum bagi hakim dalam membentuk keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan barang bukti, ketentuan dalam hukum acara pidana sebelumnya, yaitu Pasal 63 hingga Pasal 67 HIR, yang menjabarkan bahwa:

"Barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti adalah barang yang merupakan objek peristiwa pidana, produk pidana, alat pelaksanaan peristiwa pidana, dan barang yang terkait dengan peristiwa pidana."<sup>15</sup>

Konstruksi tersebut memberikan gambaran bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti mencakup objek dari peristiwa pidana, hasil dari tindak pidana, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta barang-barang lain yang berkaitan erat dengan peristiwa pidana tersebut. Dalam praktiknya, menurut pendapat Didik Endro, agar suatu barang dapat dikualifikasikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, maka barang tersebut harus terlebih dahulu disita secara sah oleh penyidik. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan alat bukti tidak hanya ditentukan oleh relevansi substansialnya terhadap perkara, tetapi juga oleh pemenuhan prosedur hukum dalam pengadaannya.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hukum acara pidana di Indonesia mengakui lima jenis alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kelima alat bukti tersebut meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

---

<sup>13</sup> Yoshito Siburian, 'Prinsip Pengajuan Barang Bukti Di Persidangan Perkara Pidana', *Jurnal Profile Hukum*, 3.1, (2025), 1.

<sup>14</sup> Sofyan, A. and Asis, H. A. 'Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar', (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 229-230

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Pandangan Didik Endro dalam Erwin Susilo and Muhammad Rafi, 'Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif', *Krtha Bhayangkara*, 18.2, (2024), 2.

Setiap jenis alat bukti ini memiliki fungsi dan kekuatan pembuktian yang berbeda, namun secara keseluruhan berperan penting dalam membantu hakim membangun keyakinan atas kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan. Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara pidana di Indonesia mengakui lima jenis alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kelima alat bukti tersebut meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap jenis alat bukti ini memiliki fungsi dan kekuatan pembuktian yang berbeda, namun secara keseluruhan berperan penting dalam membantu hakim membangun keyakinan atas kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan.

Pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian secara hukum merupakan tanggung jawab penyidik sebagai bagian dari proses penyidikan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHAP, yakni:

Angka (1). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Angka (2). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka (1) KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang secara hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Ini menegaskan bahwa tidak semua aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai penyidik, melainkan hanya mereka yang secara eksplisit diberi otoritas melalui ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan utama dalam proses penyidikan perkara pidana di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 1 angka (2) KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti.

Pelaksanaan pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia diatur secara khusus melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip legalitas, transparansi, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip legalitas menuntut agar seluruh proses, mulai dari penyitaan hingga pemeliharaan barang bukti, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, khususnya KUHAP. Selain itu, pengelolaan barang bukti juga harus menjaga kesinambungan bukti atau *chain of custody* untuk memastikan integritas dan keaslian barang bukti selama proses penyidikan hingga persidangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan barang bukti tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mampu

mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.<sup>17</sup>

Pengelolaan barang bukti menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

“Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.”

Pengelolaan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 mencerminkan sebuah rangkaian prosedur yang sistematis dan terstruktur dalam menangani benda sitaan selama proses hukum berlangsung. Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan barang bukti tidak hanya sebatas penerimaan, tetapi mencakup seluruh tahapan mulai dari penyimpanan, pengamanan, perawatan, hingga pengeluaran dan akhirnya pemusnahan barang bukti apabila telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan komprehensif ini penting untuk menjaga integritas, keamanan, dan keaslian barang bukti agar tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Dalam hal ini, pengelolaan barang bukti menjadi aspek vital yang mendukung kredibilitas sistem peradilan pidana, sekaligus menjamin bahwa setiap benda sitaan diperlakukan sesuai dengan standar hukum dan prosedural yang ketat.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, prinsipnya mengatur pengelolaan barang bukti secara menyeluruh dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 5, setiap barang bukti yang ditemukan wajib diserahkan kepada Pengembalian Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak waktu penemuan. Ketentuan administratif terkait pencatatan dan penyimpanan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang menekankan pentingnya dokumentasi formal dalam buku register serta sistem informasi yang terintegrasi. Struktur kelembagaan ditetapkan dalam Pasal 11 hingga Pasal 16, yang menyebutkan bahwa pengelolaan barang bukti dilakukan oleh Bagian Tahti (Bagtahti) di tingkat Markas Besar Polri, Subbagtahti di tingkat Polda, Si Tahti di tingkat Polres, dan Urtahti di tingkat Polsek. Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 mengatur bahwa terhadap barang bukti yang bersifat mudah rusak, berbahaya, atau berupa narkotika golongan tanaman, wajib dilakukan pemusnahan segera sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan koordinasi bersama instansi terkait.

Pengelolaan barang bukti dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 juga menjabarkan bahwa pengelolaan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, seperti uang tunai dan valuta asing, diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 27. Ketentuan ini mewajibkan penyimpanan pada rekening khusus serta pencatatan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas fiskal. Pasal 28

---

<sup>17</sup> Surahman and Winarno, *‘Dasar dan teknik riset’*, (Bandung: (Tarsito, 1989), 9

hingga Pasal 30 mengatur tata cara pemusnahan barang bukti, dimulai dari verifikasi, permohonan persetujuan, pelaksanaan pemusnahan, hingga dokumentasi yang harus disaksikan oleh penyidik, pihak kejaksaan, dan instansi lain yang berwenang. Ketentuan mengenai peminjampakaan barang bukti diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32, yang mewajibkan adanya permohonan tertulis dan pengawasan ketat. Terakhir, Pasal 34 sampai Pasal 38 mengatur mekanisme pengawasan internal melalui inspeksi, audit, dan pelaporan berkala guna memastikan integritas dan akurasi proses pengelolaan. Penegasan administratif dalam Pasal 41 menyatakan bahwa seluruh tahapan pengelolaan barang bukti harus disertai dengan dokumentasi resmi yang sah, guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas institusional, serta mendukung efektivitas sistem peradilan pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengelolaan barang bukti dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas proses penegakan hukum. Tabel mekanisme pengelolaan barang bukti menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya terbatas pada penyitaan dan penyimpanan semata, tetapi mencakup rangkaian sistematis mulai dari pencatatan administratif, pelaporan periodik, hingga pengawasan dan pemusnahan yang berlapis. Mekanisme pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian diawali dengan penerimaan barang bukti oleh penyidik yang wajib menyerahkan temuan tersebut kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 jam. Proses penerimaan ini dilengkapi dengan pencatatan yang ketat menggunakan dokumen resmi seperti berita acara dan buku register yang bertujuan untuk menjaga akurasi data dan kejelasan status barang bukti. Sistem administrasi yang komprehensif ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan fisik barang bukti, tetapi juga sebagai bukti legalitas yang menghubungkan barang bukti dengan proses hukum yang sedang berjalan. Dalam hal barang bukti berupa uang atau benda bernilai ekonomis, mekanisme penyimpanan dan pengelolaannya dilakukan secara terpisah dengan menggunakan rekening penampungan khusus dan brankas untuk menjamin keamanan serta transparansi.

Selain aspek pencatatan dan penyimpanan, pengelolaan barang bukti juga melibatkan prosedur pengawasan dan rekonsiliasi secara berkala. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Polsek hingga Mabes Polri, yang meliputi pemeriksaan kondisi fisik barang bukti, administrasi, serta tempat penyimpanan. Proses rekonsiliasi ini memastikan bahwa data fisik dan administratif barang bukti selalu sesuai dan mencegah potensi penyalahgunaan. Setiap laporan rekonsiliasi disusun dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di tiap tingkatan serta dilaporkan secara berjenjang ke atasannya. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang diterapkan secara ketat dalam pengelolaan barang bukti guna mendukung transparansi dan kredibilitas institusi Kepolisian dalam penegakan hukum.

Mekanisme pengelolaan barang bukti juga mengatur secara rinci proses pengeluaran dan pemusnahan barang bukti yang telah memenuhi syarat hukum. Pemusnahan barang bukti, terutama narkoba dan benda berbahaya lainnya, harus dilakukan dengan surat penetapan dari pihak kejaksaan atau pengadilan dan perintah resmi dari atasan penyidik. Sebelum pemusnahan, barang bukti wajib disisihkan untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan laboratorium, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan kepastian hukum. Selain itu, pengelolaan barang bukti juga

memperhatikan hak pemilik dengan mengatur mekanisme pinjam pakai barang bukti secara prosedural. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan etika yang ketat demi menjaga integritas proses peradilan pidana dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengelolaan barang bukti sangat penting dan harus diatur dengan jelas untuk menjaga keamanan barang sitaan selama proses hukum berlangsung. Pasal 44 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa tempat penimbunan barang rampasan negara adalah lokasi resmi untuk menyimpan barang sitaan tersebut. Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN), yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, menjadi bentuk pelaksanaan aturan ini secara konkret. Menteri menunjuk lokasi RUPBASAN berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP tersebut, dimana tempat ini berfungsi menampung dan mengamankan barang rampasan untuk digunakan dalam proses peradilan. Jika suatu wilayah belum memiliki Rumah Penyimpanan Barang Bukti (RUPBASAN), maka sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang sitaan tetap harus disimpan di kantor Kepolisian atau di lokasi lain yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Kepala Kepolisian setempat. Dalam konteks pengelolaan barang bukti, keberadaan RUPBASAN merupakan fasilitas ideal untuk menjamin keamanan dan integritas barang sitaan dalam proses hukum. Namun, mengingat tidak semua daerah telah memiliki RUPBASAN, KUHAP memberikan fleksibilitas dengan memperbolehkan penyimpanan barang bukti di kantor Kepolisian atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian setempat. Kebijakan ini menunjukkan upaya adaptasi sistem hukum terhadap kondisi riil di lapangan, sekaligus tetap menjaga prinsip perlindungan hukum dan pengamanan barang bukti.<sup>18</sup>

Sistem pengelolaan di lingkungan kepolisian mencakup prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, dan pemusnahan barang bukti yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014. Penyimpanan barang bukti di ruang atau tempat khusus, seperti RUPBASAN, menjamin bahwa barang bukti yang memiliki nilai hukum maupun ekonomis dapat terlindungi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan, kehilangan, atau manipulasi. Selain itu, mekanisme administrasi yang terstruktur dan pelaporan periodik menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti, sehingga seluruh tahapan penyimpanan dan pemanfaatan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### **4. Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Dalam Pengelolaan Barang Bukti di Polresta Kupang Kota**

Pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian merupakan bagian integral dari proses penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab utama penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara hukum, penyidik wajib mengelola barang bukti dengan penuh kehati-hatian dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tetap terjaga keasliannya

---

<sup>18</sup> Muhamad S. D. Pratama, M. Yasir and Teguh Wibowo, *Pengelolaan... Op Cit*, 03

serta dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas pengelolaan barang bukti, penyidik kepolisian berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian, yang menyatakan bahwa:

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi: 1) legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka; 3) proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya; 4) akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan 5) efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian, tanggung jawab penyidik dalam pengelolaan barang bukti harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin keabsahan dan keandalan proses penyidikan. Prinsip legalitas menjadi landasan utama yang mengharuskan setiap tindakan pengelolaan barang bukti dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang bukti yang disimpan dan dikelola memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima dalam proses peradilan. Selain itu, prinsip transparansi menuntut keterbukaan dalam pengelolaan barang bukti agar proses tersebut dapat diawasi secara efektif, meminimalisasi potensi penyalahgunaan atau manipulasi yang dapat merugikan keadilan. Barang bukti tidak hanya berperan sebagai elemen pembuktian dalam proses peradilan, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan integritas sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab penyidik dalam mengelola barang bukti sangat penting untuk menjamin keabsahan dan keandalan proses penyidikan serta perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

Dalam rangka menggali pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan barang bukti di Polresta Kupang Kota, penelitian ini melakukan serangkaian wawancara dengan penyidik yang secara langsung menangani dan bertanggung jawab atas barang bukti selama proses penyidikan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang menggambarkan implementasi tanggung jawab penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan internal Kepolisian. Wawancara dilakukan untuk menelaah bagaimana penyidik menjalankan kewajibannya dalam mengelola barang bukti mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengamanan, hingga penyerahan barang bukti kepada instansi terkait seperti kejaksaan. Fokus utama wawancara mencakup aspek legalitas pengelolaan barang bukti, prosedur administratif yang diterapkan, mekanisme pengawasan internal, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas. Selain itu, wawancara juga menggali langkah-langkah yang diambil Polresta Kupang Kota untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang

---

<sup>19</sup> Hiariej, E. O. S. *'Teori dan Hukum Pembuktian'*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 15.

bukti agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kehilangan.

Wawancara pertama dilakukan dengan BRIPKA Lady Helmin Koda, seorang penyidik yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai prosedur penyitaan, penyimpanan, serta serah terima barang bukti. Berdasarkan keterangannya, penyitaan barang bukti harus didahului dengan menunjukkan identitas resmi penyidik dan dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, serta dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP. BRIPKA Lady juga menekankan pentingnya pencatatan yang teliti atas jenis, jumlah, ciri khas, serta asal-usul barang bukti sebagaimana sejalan dengan Pasal 45 KUHAP. Barang bukti tersebut disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, dengan mekanisme penyerahan formal melalui berita acara penitipan. Selain itu, disebutkan bahwa pengawasan internal dilakukan secara harian melalui pengecekan rutin oleh penyidik dan Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti), serta disertai dengan upaya transparansi melalui konferensi pers berkala. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur secara rinci tata kelola barang bukti, sehingga pelaksanaan di lapangan masih mengacu pada ketentuan umum dalam KUHAP.<sup>20</sup>

Wawancara kedua dilaksanakan dengan BRIPTU Irianto Arahanta Sirait, penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Kupang Kota, yang menyoroti berbagai kendala teknis dan administratif dalam pengelolaan barang bukti. Beliau menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas fisik, terutama ruang penyimpanan yang tidak memadai, menjadi hambatan signifikan dalam menjaga keamanan dan kondisi barang bukti, khususnya yang berukuran besar atau jumlahnya banyak. Selain itu, biaya perawatan terhadap barang bukti tertentu seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan hewan ternak sering kali tidak tersedia secara memadai, sehingga mengancam integritas barang tersebut sebagai alat bukti di persidangan. Pengelolaan yang masih dilakukan secara manual juga menimbulkan risiko terhadap kesalahan administratif dan keterlambatan pencatatan. BRIPTU Irianto juga menegaskan perlunya digitalisasi sistem pengelolaan barang bukti serta percepatan proses pemusnahan bagi barang yang mudah rusak atau berbahaya, dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 46 KUHAP dan persetujuan pengadilan. Di samping itu, BRIPTU Irianto juga menekankan pentingnya penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap penyidik yang lalai, serta pelaksanaan audit berkala, baik internal maupun eksternal, sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas terhadap sistem pengelolaan barang bukti di tingkat kepolisian.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pengelolaan barang bukti oleh penyidik di Polresta Kupang Kota menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010. Proses penyitaan dilakukan dengan memenuhi syarat formal, seperti menunjukkan surat tugas dan identitas resmi penyidik, menghadirkan dua orang saksi independen, serta menyusun Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani semua pihak terkait. Praktik ini selaras dengan Pasal 38 sampai 46 KUHAP, yang menekankan pentingnya prosedur hukum

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara peneliti dengan BRIPKA Lady Helmin Koda Penyidik Polresta Kupang Kota pada 26 Maret 2025.

<sup>21</sup> Hasil wawancara peneliti dengan BRIPTU IRIANTO ARAHANTHA SIRAIT Penyidik Polresta Kupang Kota pada 10 Juni 2025.

sebagai bentuk pembatasan hak milik yang sah, serta mencerminkan pelaksanaan prinsip *due process of law* yang adil dan transparan. Selain itu, pemisahan dan pencatatan barang bukti secara rinci berdasarkan jenis, jumlah, dan karakteristik fisik dilakukan secara sistematis untuk menjaga keotentikan dan akurasi dalam proses pembuktian. Tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab fisik dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkap 10/2010, termasuk pemberian cap dan tanda tangan penyidik sebagai validasi legal status barang bukti. Penyimpanan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983, mempertegas peran penyidik dalam menjaga integritas barang bukti hingga proses pelimpahan ke kejaksaan. Keseluruhan prosedur ini mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi dan upaya konkret untuk memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam penyidikan, guna memastikan proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan asas keadilan.

Namun dalam praktik lapangan terdapat kendala teknis yang dihadapi penyidik, terutama dalam pemeliharaan barang bukti yang bernilai tinggi seperti kendaraan mewah, barang elektronik, maupun hewan ternak, mencerminkan tantangan nyata dalam pelaksanaan tanggung jawab fisik dan administratif. Tanggung jawab fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkap No. 10 Tahun 2010, mengharuskan penyidik untuk menjaga keutuhan dan keamanan barang bukti secara aktif, namun dalam praktiknya, keterbatasan anggaran dan minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan signifikan. Tantangan ini juga diperkuat oleh temuan-temuan dalam berbagai studi kriminalistik, yang menyatakan bahwa barang bukti dengan karakteristik khusus membutuhkan dukungan logistik seperti tempat penyimpanan khusus, pengawasan intensif, dan biaya perawatan yang tidak sedikit. Ketidakhadiran prosedur operasional tetap dan alokasi anggaran khusus untuk menangani jenis barang bukti tersebut menyebabkan adanya celah yang dapat mengancam integritas proses pembuktian. Oleh karena itu, persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan turut menggarisbawahi pentingnya reformulasi kebijakan anggaran dan pembentukan SOP yang lebih responsif terhadap keragaman jenis barang bukti yang ditangani penyidik di lapangan.

Pemahaman penyidik di Polresta Kupang Kota terhadap peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM mencerminkan adanya kesadaran kelembagaan akan pentingnya sinergi antar sektor dalam pengelolaan barang bukti secara profesional dan sesuai hukum. Rupbasan berfungsi sebagai institusi strategis dalam menjamin keamanan, legalitas, dan transparansi penyimpanan benda sitaan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun, implementasi teknisnya masih menghadapi hambatan, khususnya terkait dengan minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem dokumentasi yang belum terintegrasi, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas serta membuka ruang bagi pelanggaran administratif atau etik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui regulasi pelaksana yang komprehensif, serta peningkatan kapasitas SDM dan teknologi. Di sisi lain, sistem pencatatan barang bukti oleh penyidik meliputi pelabelan, penyegelan, pembuatan berita acara, dan pencatatan dalam register, telah memenuhi standar administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Perkap No. 8 Tahun 2014. Dokumentasi ini tidak hanya berperan sebagai arsip, tetapi juga sebagai alat kontrol internal, instrumen verifikasi legal, dan landasan bagi audit internal maupun eksternal.

Dengan demikian, praktik tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola barang bukti yang transparan dan akuntabel. Kesadaran penyidik terhadap konsekuensi hukum atas penyalahgunaan barang bukti, baik berupa sanksi disiplin, kode etik, maupun pidana, menunjukkan integritas kelembagaan yang kuat. Tidak adanya kasus penyalahgunaan menjadi indikator keberhasilan pengawasan internal serta efektivitas penerapan etika profesional. Hal ini dapat menjadi tolok ukur (*benchmark*) positif bagi wilayah kepolisian lainnya. Selain itu, langkah Polresta Kupang Kota dalam menggelar konferensi pers dan menyampaikan informasi kepada publik mengenai barang bukti yang disita menegaskan komitmen terhadap transparansi eksternal, memperkuat kepercayaan publik, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Seluruh praktik ini menunjukkan konsistensi dalam mewujudkan tata kelola penegakan hukum yang akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Analisis hukum acara pidana terhadap penyidik Polresta Kupang Kota menunjukkan bahwa, prosedur penyitaan dan pengelolaan barang bukti secara prinsip sudah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 38 KUHAP mengatur kewajiban penyidik untuk menunjukkan tanda pengenal resmi saat melakukan penyitaan, yang juga diwujudkan dengan keterlibatan saksi dalam proses penyitaan guna menjaga keabsahan tindakan penyitaan. Selanjutnya, Pasal 39 KUHAP mengharuskan dibuatnya Berita Acara Penyitaan yang memuat rincian tanggal pelaksanaan serta tanda tangan penyidik, pihak yang disita, dan saksi sebagai bentuk legalitas. Penyimpanan barang bukti juga mengacu pada Pasal 43 KUHAP, yang menegaskan bahwa barang bukti harus disimpan secara terpisah dan aman di tempat khusus, yakni Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), agar tetap terjaga keutuhan dan keasliannya sepanjang proses peradilan berlangsung. Dalam praktik, pengelolaan barang bukti oleh penyidik dilakukan dengan pembungkusan terpisah, pencatatan detail, serta penandatanganan dan penyegelan yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi hukum.

Namun, hasil wawancara juga mengungkap sejumlah kendala yang berpotensi mengganggu pelaksanaan ketentuan KUHAP secara optimal. Pertama, keterbatasan fasilitas penyimpanan barang bukti dan minimnya anggaran perawatan dapat mengancam keamanan dan kelayakan barang bukti, bertentangan dengan Pasal 44 KUHAP yang mengamanatkan penyimpanan barang bukti secara baik dan bertanggung jawab. Kedua, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) rinci dalam pengelolaan barang bukti meningkatkan risiko ketidakteraturan administratif yang dapat menimbulkan keraguan hukum terkait integritas barang bukti selama persidangan. Proses pengelolaan manual dan lambatnya persetujuan pemusnahan barang bukti rentan menyebabkan keterlambatan yang merugikan proses hukum dan berpotensi mengurangi nilai probatif barang bukti, yang penting dalam konteks Pasal 38 dan Pasal 40 KUHAP. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan internal dan eksternal, implementasi sistem digitalisasi, serta regulasi teknis yang komprehensif agar pengelolaan barang bukti dapat berjalan efektif, efisien, dan memenuhi standar legalitas hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini penting demi menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

## 5. Kesimpulan

Pengelolaan barang bukti oleh penyidik kepolisian, dilaksanakan berdasarkan kerangka normatif yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 sebagai revisi dari PERKAP Nomor 10 Tahun 2010, yang secara teknis mengatur kewajiban penyidik dalam proses penyitaan, pencatatan, penyimpanan, serta pengamanan barang bukti melalui prosedur yang ketat dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan analisis hukum acara pidana dan praktik pengelolaan barang bukti di Polresta Kupang Kota, dapat disimpulkan bahwa penyidik telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan KUHP, khususnya Pasal 38 sampai Pasal 44, yang mengatur prosedur penyitaan, pembuatan berita acara, serta penyimpanan barang bukti di Rupbasan sebagai lembaga yang menjamin keamanan dan keaslian barang bukti selama proses peradilan. Namun, implementasi teknis pengelolaan barang bukti masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran perawatan, belum adanya SOP rinci, dan sistem pencatatan manual yang rentan kesalahan, sehingga berpotensi mengganggu akuntabilitas dan integritas barang bukti sesuai prinsip KUHP. Kesadaran penyidik terhadap konsekuensi hukum penyalahgunaan barang bukti dan upaya transparansi melalui konferensi pers menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, digitalisasi sistem pencatatan, serta pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana dapat terwujud secara optimal di Polresta Kupang Kota.

## Referensi

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Aristo, M. A., Pangaribuan, Arsa Mufti and Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ed.1. Cet.1*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Daniel Tambunan, Zul'aidy & Siti Rahmah, 'Efektifitas terhadap pengelolaan benda sitaan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa – Meukuta Alam*, Volume 6 Nomor 2, 2024.
- Erwin Susilo and Muhammad Rafi, 'Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif', *Krtha Bhayangkara*, Volume 18 Nomor 2, 2024.
- Hiariej, E. O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, cetakan kedua belas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kiswadi, Eva Arief and Khoirul Anwar, 'Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan', *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 21 Nomor 1, 2024.

- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, A. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhamad Syahriful Dedi Pratama, M. Yasir and Teguh Wibowo, 'Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)', *Justitiable*, Volume 7 Nomor 1, 2024.
- Surahman and Winarno, *Dasar dan Teknik Riset*. Bandung: Tarsito, 1989.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Sofyan, A. and Asis, H. A. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Yoshito Siburian, 'Prinsip Pengajuan Barang Bukti Di Persidangan Perkara Pidana', *Jurnal Profile Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2025.
- Anggota TNI Jadi Perantara Polisi Jual Sabu Sitaan di Sumut, diakses pada 01 Januari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5803662/terungkap-eks-anggota-tni-jadi-perantara-polisi-jual-sabu-sitaan-di-sumut?page=2>,.
- Gelapkan Barang Bukti Sabu, 5 Polisi di Jateng, diakses pada 01 Januari 2025, <https://kmp.im/app6https://regional.kompas.com/read/2024/07/30/132849178/gelapkan-barang-bukti-sabu-5-polisi-di-jateng-terancam-dipecat>